



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON
TELP. 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR : 420/4732/IZINC/DISPMPT

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian,Operasioanal, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan
6. Surat Nomor : 420/44939/SMA/Disdikpora, hal Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 1 Abang Karangasem, sebagai dasar yaitu : (surat izin pendirian, program kerja, memiliki dokumen kurikulum sesuai ketentuan, surat keterangan kepemilikan gedung dan izin IMB, surat keputusan pengangkatan kepala sekolah, daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan dan uraian tugas, daftar peserta didik yang terbaru atau terakhir, daftar inventaris sarana dan prasaran sekolah, instrument evaluasi (instrument supervise manajerial dan supervise akademik), surat pernyataan kepala sekolah bermaterai sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan berlaku, surat pernyataan bermateri kebenaran data dan dokumen yang diajukan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah

1. Nama Sekolah : **SMA Negeri 1 Abang**
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Karangasem

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : **BALI**
PADA TANGGAL : **30 JULI 2020**

a.n GUBERNUR BALI,
KEPALA DINAS,
DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192



Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E